

## Hak Konsumen atas Keamanan dari Penggunaan Baju Bekas Hasil Impor yang Diperjualbelikan di Pasar Gede Bage Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan Konsumen atas Barang Ekspor Impor

Anastasya Vira Saputri\*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*anastasyavira03@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

**Abstract.** The purpose of this study is to understand the form of legal protection for used clothing consumers in Pasar Gede Bage Bandung City and to analyze the government's efforts to prevent the import of used clothing in Pasar Gede Bage Bandung City. This study uses a Normative Juridical Approach with research specifications using analytical descriptive, then the data collection method uses library research, and the analytical method used is qualitative analysis. The results of this study show that the mechanism for entering used clothes into Pasar Gede Bage is by means of a buying and selling system between the seller and the distributors of the used clothing, which depends on the item the seller wants; usually the distributors have wrapped it in one place called a ball, where the ball has different contents. different. With the rise of imported used clothing business actors in Pasar Gede Bage, Bandung City, it is known that they have not gone through procedures according to applicable customs, and Consumer safety rights cannot be said to have fulfilled the rights and obligations of both parties, let alone the right to security use of consumer clothing and the right to information. These two consumer rights have been damaged by business actors when viewed from the perspective of the sale of imported used clothing because the clothes sold contain a lot of bacteria that can endanger the health of consumers, and business actors do not provide information regarding this. consumers who itch after wearing one of the used clothes sold at the Gede Bage market.

**Keywords:** *Used Clothing, Export Import Goods, Consumer Protection.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pakaian bekas di Pasar Gede Bage Kota Bandung dan menganalisis upaya pemerintah dalam menangani pencegahan impor pakaian bekas di Pasar Gede Bage Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis kemudian Metode Pengumpulan datanya menggunakan studi Kepustakaan dan Metode analisis yang digunakan adalah analisi kualitatif. Hasil dari Penelitian ini bahwa Mekanisme masuknya Baju Bekas ke Pasar Gede Bage yaitu dengan cara sistem jual beli antara penjual dengan para distributor pakaian bekas tersebut yakni tergantung barang yang diinginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan ball dimana ball mempunyai isi yang berbeda-beda. Dengan maraknya pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gede Bage, Kota Bandung, ini diketahui ternyata mereka tidak melewati prosedur sesuai pabean yang berlaku dan Hak keamanan konsumen sama sekali belum bisa dikatakan telah memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak, apalagi hak dari keamanan penggunaan baju konsumen dan hak mendapatkan informasi. Kedua hak konsumen tersebut telah dicerai oleh pelaku usaha jika dilihat dari penjualan pakaian bekas impor, karena baju yang dijual tersebut mengandung banyak bakteri yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pelaku usaha pun tidak memberikan penginformasian terkait hal tersebut Hak konsumen sama sekali tidak Hasil temuan juga ditemukan dengan adanya konsumen yang gatal-gatal setelah memakai salah satu baju bekas yang dijual di pasar Gede Bage.

**Kata Kunci:** *Pakaian Bekas, Barang Ekspor Impor, Perlindungan Konsumen.*

## A. Pendahuluan

Pembangunan nasional di negara Indonesia merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya yaitu pembangunan dalam bidang ekonomi. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu perdagangan yang ada di Indonesia yaitu perdagangan internasional yang terdiri dari kegiatan ekspor dan impor. Selain kegiatan ekspor, kegiatan impor hingga saat ini masih terus berjalan dari tahun ke tahun. Namun berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 27 UU Perdagangan menjelaskan bahwa: "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 18 Pasal 2 ayat 3 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor yaitu barang dilarang impor berupa pakaian bekas. Di Indonesia perdagangan pakaian bekas sudah sangat terkenal, bahkan sebelum tahun 1999 dan terus berkembang sampai sekarang. Perdagangan ilegal yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kemudahan dalam akses dengan negara lain untuk memperoleh keuntungan

berlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar, tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Bahwa dalam kasus pakaian bekas ini konsumen memiliki resiko yang sangat tinggi di banding pelaku usaha maka hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar.

Impor pakaian bekas memiliki dampak terhadap konsumen, terutama dalam segi kesehatan dan ekonomi. Sesuai dengan yang disampaikan oleh salah satu pelanggan di Pasar Gede Bage, bahwa penggunaan pakaian bekas impor dapat merugikan konsumen yang menimbulkan gatal-gatal, panu, flu, dan lain-lain akibat dari bakteri mikroba yang menempel pada pakaian bekas tersebut.

Pakaian bekas yang beredar di Indonesia dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, ditemukannya beberapa penyakit dari pakaian anak, pakaian wanita, dan pakaian pria. Hal ini menjadi alasan pelarangan impor pakaian bekas di seluruh Indonesia dikarenakan ditemukannya bakteri dan jamur yang dapat menyebabkan penyakit kulit, kelamin, gangguan pencernaan dan berbagai penyakit menular lainnya oleh Kementerian Perdagangan yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen maupun oleh Bea Cukai di beberapa kota di Indonesia dengan mengambil sampel pakaian bekas yang mencurigakan di beberapa kota. Sebagaimana dari hasil pengujian tersebut ditemukan beberapa jenis mikroorganisme yang dapat bertahan hidup di pakaian yaitu bakteri *staphylococcus aureus*, bakteri *Escherichia coli*, dan jamur. Kandungan mikroba dari pakaian bekas memiliki total mikroba sebesar 216.000 koloni/g dan kapang sebesar 36.000 kolono/g.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume dan nilai impor pakaian bekas ke Indonesia relatif meningkat. Selain itu, setiap tahunnya dan memuncak pada 2019 mencapai volume 392 ton dengan nilai US \$6,08 juta. Pada tahun 2021, Badan Pusat Statistik juga mencatat impor pakaian bekas sebesar 8 ton. Kemudian Berdasarkan data BPS pada bulan juli 2022, kegiatan ekspor dan impor di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 32,03% dan 39,86%. Dari sini dapat dilihat bahwa kegiatan impor merupakan kegiatan perdagangan terbesar di negara Indonesia.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. diantaranya yaitu Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perdagangan yang telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 47 dan pada Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 18 Pasal 2 Ayat 3 Tahun 2022. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang impor yang diperjualbelikan yang kemudian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan Dinas Perdagangan, staff, penjual dan pembeli di Pasar Gede Bage. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dilakukan dengan melibatkan berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dengan pendekatan induktif. Data dan fenomena hukum yang diamati kemudian dianalisis dan dilakukan upaya teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Analisis Mekanisme Masuknya Baju Bekas Hasil Impor yang Diperjualbelikan Kepada Konsumen di Pasar Gede Bage**

Barang Bekas Masuk ke Indonesia awalnya merujuk pada pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.” Merujuk pada pasal tersebut baju bekas diperbolehkan dengan landasan hukum tersebut karena secara implisit pasal ini membolehkan kegiatan jual beli pakaian impor bekas sejauh pelaku usaha memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, yaitu pakaian impor bekas. Namun, lebih jauh di dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada Undang-undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ketentuan dasar bahwa impor barang hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki pengenalan sebagai importir berdasarkan penetapan Menteri. Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang diimpor. Menteri mewajibkan importir untuk memiliki perizinan yang dapat berupa persetujuan, pendaftaran, dan pengakuan.

Bahwa kemudian Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.

Pada tahun 2021 lalu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas. Larangan tersebut tertulis dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 18 Tahun 2021, tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam fungsinya memang seharusnya melakukan pengawasan terhadap barang yang dilarang impor atau barang yang dilarang ekspor termasuk barang penyelundupan seperti pakaian bekas ini, sesuai dengan yang tertera pada Bab X Pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang berbunyi: “Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”. Peraturan Menteri tentang pengawasan diatur lebih lanjut di Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan yang mana Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai kewenangan kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan sistematis, sinergis dan komprehensif.”

Pasal 4A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi: “Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengakuannya dalam daerah pabean. Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang

yang di tetapkan sebagai barang tertentu kepada menteri.” . Peraturan Menteri yang di maksud disini adalah Peraturan Menteri Dagang Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan dilarang ekspor yang mana berisikan tentang apa saja barang yang dilarang impor dan dilarang ekspor termasuk pakaian bekas impor.

Penulis memberikan pendapat bahwa masuknya Baju Bekas ke Pasar Gede Bage yaitu dengan cara sistem jual beli antara penjual dengan para distributor pakaian bekas tersebut yakni tergantung barang yang diinginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan ball dimana ball mempunyai isi yang berbeda-beda, contoh : dalam satu wadah hanya berisi satu jenis, jaket dengan jaket, baju dengan baju, celana dengan celana dan lain sebagainya. Untuk pembelanjaan rutin perbulan di pasar Gede Bage biasanya membeli lima ball dengan jenis yang berbeda-beda semua itu untuk stock persediaan toko. Dengan maraknya pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gede Bage, Kota Bandung, ini diketahui ternyata mereka tidak melewati prosedur sesuai pabean yang berlaku. Pihak beacukai pun belum sepenuhnya bisa melakukan pengawasan di tiap-tiap titik yang diluar lokasi pengawasan seperti selain di tempat-tempat pengiriman, dan tempat tempat pabean. Ketika ada yang mengimpor barang dari luar negeri, pihak beacukai hanya memantau barang sampai yang mengimpor datang dan mengambil, jika sesuai prosedur di biarkan untuk mengambil, namun bila ada ketidaksesuaian maka akan ditahan barang tersebut. Namun tetap saja, para agen dan staff di Pasar Gede Bage lebih pintar dalam menangani hal tersebut, karena melalui informasi dari para importer, mereka bisa dimana saja titik yang tidak diketahui oleh pihak Bea Cukai, hingga bisa membawa baju bekas/thrifting tersebut langsung ke Gudang Pasar Gede Bage, Kota Bandung.

Dalam melaksanakan mekanisme ini, produsen dan agen memiliki peran yang penting, yang mana dalam pembelian dan pengambilan baju bekas/thrifting hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan transaksi. Transaksi jual beli baju thrifting tidak lepas dari adanya pembeli, di Pasar Gede Bage sendiri terdapat dua jenis pembeli yaitu pedagang per bal dan konsumen. Pedagang per bal di Pasar Gede Bage berbeda dengan agen karena mereka setelah membeli baju thrifting per bal dijual kembali dengan eceran. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Adit, staff di Pasar Gede Bage, dimana para reseller biasanya membeli per bal ke agen yang kemudian dijual eceran di kios-kios yang mereka miliki, atau juga beberapa ada yang menjualnya melalui online shop.

Berdasarkan analisis, hal tersebut sama sekali tidak dihiraukan karena masih terdapat para importer yang ilegal. Bahkan ada beberapa kios thrift shop yang ternyata belum memiliki surat izin yang resmi. Hal ini disampaikan oleh Aziz, ketika ditanya alasannya beliau menyampaikan bahwa banyak yang tidak membuat surat perizinan jadi beliau juga tidak membuatnya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa barang yang diimpor kemudian diperjual-belikan adalah barang-barang ilegal yang merugikan negara, maka dari itu praktek jual beli pakaian bekas impor tersebut tertutup bagi umum dan hanya para penjual yang dapat leluasa mendapatkan barang-barang tersebut secara cuma-cuma.

Dan setelah dilakukan wawancara, hal ini dapat penolakan dari para pelaku usaha karena merasa sebelum peraturan itu dikeluarkan, para pedagang sudah lama berjualan pakaian bekas dan usaha tersebut merupakan mata pencarian untuk mereka menyambung hidup atau menafkahi keluarganya. Sehingga hal ini membuat para staff dan para pedagang melakukan musyawarah dan mencari jalan keluarnya untuk mendapatkan solusi terkait dengan impor baju bekas yang di larang. Jalan keluar yang didapatkan yaitu dengan menghibau kepada pedagang untuk tidak mengimpor atau membeli pakaian bekas secara besar-besaran dan membatasi masuknya perdagangan pakaian bekas di Pasar Gede Bage dengan jalan memberi batasan kepada Pedagang untuk tidak mengimpor atau membeli pakaian bekas lebih dari 10 karung atau pressball setiap bulannya. Dan apabila diketahui terjadi pelaku usaha yang tidak tertib, maka pihak Pasar Gede Bage akan memberi peringatan dengan menegur atau melaporkannya ke Dinas Perdagangan di Bandung untuk menyita saja pressball berlebihan yang dibeli. Hal ini untuk mengantisipasi atau mengurangi permasalahan yang ada di Indonesia, yang mana indonesia merupakan salah satu wilayah pembuangan barang impor pakaian bekas.

### **Hak Konsumen untuk Mendapatkan Keamanan dari Pengguna Baju Bekas Hasil Impor (Thrifting) yang Diperjualbelikan di Pasar Gede Bage**

Pada dasarnya, perlindungan hukum preventif bagi konsumen diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa. Untuk memberikan perlindungan hukum preventif serta mengingatkan martabat dan kesadaran konsumen dalam membeli barang bekas harus dibekali dengan pemahaman mengenai hak-hak pokok konsumen. Konsumen berhak dan perlu didengarkan saran dan masukannya atas suatu barang atau jasa yang dikonsumsi.

Dalam hal bertransaksi barang bekas, hak konsumen perlu untuk dipenuhi, misalnya hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen. Jika dari sisi pelaku usaha, maka hal pencantuman informasi terkait barang yang ditawarkan sesuai dengan pasal 7 huruf b UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan salah satu kewajiban pelaku usaha yakni, "memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan."

Berdasarkan analisis yang Penulis lakukan, praktik jual beli di Pasar Gede Bage belum bisa dikatakan telah memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak, apalagi hak dari keamanan penggunaan baju konsumen dan hak mendapatkan informasi. Kedua hak konsumen tersebut telah dicerai oleh pelaku usaha jika dilihat dari penjualan pakaian bekas impor, karena baju yang dijual tersebut mengandung banyak bakteri yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pelaku usaha pun tidak memberikan penginformasian terkait hal tersebut. Perlindungan konsumen diperlukan untuk memenuhi tuntutan untuk mewujudkan produk yang berkualitas tinggi. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran para pelaku usaha akan berakibat fatal yang nantinya akan berdampak pada usahanya.

Aziz, seorang agen *thrifting* di Pasar Gede Bage, beliau menyampaikan bahwa sudah melakukan transaksi yang sesuai untuk memenuhi hak konsumen seperti penginformasian detail barang yang diberikan, dengan catatan tidak boleh ada *complain* begitu transaksi sudah dilakukan dan barang sudah diterima. Namun, hal yang berbeda disampaikan oleh Afifah, seorang langganan *thrift shop*, beliau terkadang menerima barang yang rusak tapi di posisi yang tidak terlihat, tapi sayangnya ketika *complain* barang tersebut tidak dapat dikembalikan. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang no.8 tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal (4) dimana dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dijelaskan juga bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini membuktikan bahwa hak konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi apabila disesuaikan dengan Undang-Undang yang sudah diberlakukan.

Pakaian bekas impor yang dijual oleh distributor kepada para pedagang pakaian bekas impor juga biasanya masih berupa tumpukan karung, dimana dalam satu karung pakaian bekas impor terdapat satu jenis pakaian bekas impor seperti kaos, jaket, kemeja, celana pendek, jeans, dan lain-lain. Namun, dalam hal ini ada juga pakaian bekas impor yang dalam satu karungnya terdapat berbagai jenis pakaian bekas impor atau campuran jenis-jenis pakaian bekas impor yang kurang layak. Berdasarkan uraian di atas, hasil temuan di lapangan ternyata bertentangan dengan Undang-Undang pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyebutkan: "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud."

Hasil temuan juga dibuktikan dengan adanya konsumen yang gatal-gatal setelah memakai salah satu baju bekas yang dijual di pasar Gede Bage. Hal ini bisa saja disebabkan oleh berbagai jenis bakteri dan jamur yang sebelumnya tidak dibersihkan dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015.

Di dalam pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya untuk kesehatan manusia seperti bakteri *E.coli* dapat menimbulkan gangguan pencernaan (diare), bakteri *S. aureus* yang dapat menyebabkan bisul, jerawat, dan infeksi luka pada kulit manusia, serta jamur seperti *Aspergillus spp.* dan *Candida spp.* yang dapat menyebabkan gatal-gatal, alergi bahkan infeksi pada saluran kelamin. Beberapa bakteri dan jamur tersebut hidup dalam debu dan tahan terhadap pendidihan selama 30 menit. Jadi, merebus pakaian bekas bukan merupakan cara yang sepenuhnya efektif untuk membunuh bakteri dan jamur. Dalam perkembangan-biakan bakteri, terjadi peningkatan massa sel dan jumlah organisme, tetapi hubungan kedua parameter tersebut tidak konstan. Pertumbuhan terjadi karena bakteri tersebut menepel pada baju bekas tersebut yang dalam keadaan lembab sangat disukai oleh bakteri untuk berkembangbiak. Hal ini diperjelas dalam Pertimbangan huruf a Permendag Larangan Impor Pakaian Bekas: “Bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.”

Berdasarkan analisis dan hasil temuan di lapangan yang telah dilakukan, ada beberapa konsumen yang mengalami gatal-gatal. Jika dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka kegiatan impor pakaian bekas yang dikonsumsi oleh konsumen bertentangan dengan hak-hak konsumen yang berkaitan dengan hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen tersebut telah tercederai oleh pelaku usaha jika dilihat dari sisi penjualan pakaian bekas impor, karena barang yang dijual tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini membuktikan bahwa pelaku usaha tidak memperhatikan kelayakan barang dengan baik. Padahal, hal tersebut sangat penting untuk memenuhi hak keamanan konsumen atas Undang-Undang perlindungan konsumen, selain itu juga hal ini diperlukan untuk melindungi kepentingan dan kesehatan konsumen.

#### **D. Kesimpulan**

Mekanisme masuknya Baju Bekas ke Pasar Gede Bage yaitu dengan cara sistem jual beli antara penjual dengan para distributor pakaian bekas tersebut yakni tergantung barang yang diinginkan oleh penjual, biasanya para distributor sudah membungkus dalam satu tempat dinamakan ball dimana ball mempunyai isi yang berbeda-beda. Dengan maraknya pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gede Bage, Kota Bandung, ini diketahui ternyata mereka tidak melewati prosedur sesuai pabean yang berlaku. Pihak beacukai pun belum sepenuhnya bisa melakukan pengawasan di tiap-tiap titik yang diluar lokasi pengawasan seperti selain di tempat-tempat pengiriman, dan tempat tempat pabean. Para agen dan staff di Pasar Gede Bage lebih pintar dalam menangani hal tersebut, karena melalui informasi dari para importer, mereka bisa dimana saja titik yang tidak diketahui oleh pihak Bea Cukai, hingga bisa membawa baju bekas/thrifting tersebut langsung ke Gudang Pasar Gede Bage, Kota Bandung. Sebagaimana ketentuan yang telah berlaku mengenai hak konsumen atas baju bekas/ thrifting hasil import, dalam pelaku usaha seringkali tidak jujur apabila terdapat kecacatan dalam produk dan tidak menghiraukan apabila konsumen mengeluh terkait barangnya. Hal ini dikarenakan takut produk tersebut tidak laku dan menghambat proses penjualan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang no.8 tahun 1990 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal (4) dimana dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Dijelaskan juga bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Hak keamanan konsumen sama sekali belum bisa dikatakan telah memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak, apalagi hak dari keamanan penggunaan baju konsumen dan hak mendapatkan informasi. Kedua hak konsumen tersebut telah dicerai oleh pelaku usaha jika dilihat dari penjualan pakaian bekas impor, karena baju yang dijual tersebut mengandung banyak bakteri yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pelaku usaha pun tidak memberikan penginformasian terkait hal tersebut. Hak konsumen sama sekali tidak. Hasil temuan juga ditemukan dengan adanya konsumen yang gatal-gatal setelah memakai salah satu baju bekas yang dijual di pasar Gede Bage. Hal ini bisa saja disebabkan oleh berbagai jenis bakteri

dan jamur yang sebelumnya tidak dibersihkan dan dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia khususnya bagi konsumen pakaian bekas impor sendiri. Hal ini bertentangan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015, menyebutkan bahwa pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Hal ini membuktikan bahwa hak konsumen tidak sepenuhnya terpenuhi apabila disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang sudah diberlakukan.

#### Daftar Pustaka

- [1] Fira Audia Kusnadi. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- [2] Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- [3] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [4] Krisna, Indah Made, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- [5] Syahputra, Dani, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Pelabuhan Kota Tanjung Balai). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2022.